BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
10. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2025.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi, dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
16. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
18. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang memuat:
    a. LRA;
    b. LPSAL;
    c. Neraca;
    d. LO;
    e. LPE;
    f. LAK; dan
    g. CaLK.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik/perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp2.329.267.543.166,00
b.	Belanja	Rp1.904.286.879.604,00
c.	transfer	Rp339.734.680.130,00
d.	surplus	Rp85.245.983.432,00

e. Pembiayaan
   1. penerimaan Rp146.984.901.576,00
   2. pengeluaran Rp18.000.000.000,00
   3. Pembiayaan netto Rp128.984.901.576,00
f. SILPA Rp214.230.885.008,00

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a. selisih lebih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp75.543.097.902,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp2.253.724.445.264,00
   2. realisasi Rp2.329.267.543.166,00
   3. selisih lebih Rp75.543.097.902,00
b. selisih kurang anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp123.635.440.236,00), dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran Belanja setelah perubahan Rp2.027.922.319.840,00
   2. realisasi Rp1.904.286.879.604,00
   3. selisih kurang (Rp123.635.440.236,00)
c. selisih kurang anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp10.052.346.870,00), dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran transfer setelah perubahan Rp349.787.027.000,00
   2. realisasi Rp339.734.680.130,00
   3. selisih kurang (Rp10.052.346.870,00)
d. selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp209.230.885.008,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran defisit setelah perubahan (Rp123.984.901.576,00)
   2. realisasi defisit Rp85.245.983.432,00
   3. selisih lebih Rp209.230.885.008,00
e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp146.984.901.576,00
   2. realisasi Rp146.984.901.576,00
   3. selisih Rp0,00
f. selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp5.000.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp23.000.000.000,00
   2. realisasi Rp18.000.000.000,00
   3. selisih kurang (Rp5.000.000.000,00)
g. selisih lebih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp123.984.901.576,00
2.	realisasi	Rp128.984.901.576,00
3.	selisih lebih	Rp5.000.000.000,00

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	SAL awal	Rp146.984.901.576,00
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp146.984.901.576,00
c.	SILPA	Rp214.230.885.008,00
d.	koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e.	SAL akhir	Rp214.230.885.008,00

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	jumlah aset	Rp6.388.586.031.804,13
b.	jumlah kewajiban	Rp14.992.088.261,58
c.	jumlah ekuitas	Rp6.373.593.943.542,55

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	Pendapatan-LO	Rp2.298.492.579.028,01
b.	beban	Rp2.012.981.406.733,74
c.	surplus dari kegiatan operasional	Rp285.511.172.294,27
d.	surplus dari kegiatan non operasional	Rp12.513.603.519,55
e.	surplus/(defisit) dari pos luar biasa	Rp0,00
f.	surplus-LO	Rp281.459.773.486,09

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal	Rp6.092.134.170.056,46
b.	surplus defisit-LO	Rp281.459.773.486,09
c.	koreksi ekuitas	Rp0,00
d.	ekuitas akhir	Rp6.373.593.943.542,55

Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp146.984.901.576,00
b.	arus kas bersih dari	Rp284.665.625.271,00

	aktivitas operasi	
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp217.419.641.839,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp214.230.885.008,00

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. lampiran I berisi:
   1. lampiran I.1 berisi ringkasan LRA menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
   2. lampiran I.2 berisi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
   3. lampiran I.3 berisi rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
   4. lampiran I.4 berisi Rekapitulasi realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. lampiran II berisi LPSAL;
c. lampiran III berisi LO;
d. lampiran IV berisi LPE;
e. lampiran V berisi Neraca;
f. lampiran VI berisi LAK;
g. lampiran VII berisi CaLK;
h. lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang Daerah;
i. lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. lampiran XI berisi daftar penyertaan modal Pemerintah Daerah;
l. lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m. lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
n. lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. lampiran XVI berisi daftar dana cadangan Daerah;

q. lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
r. lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
s. lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah atau perusahaan Daerah berisi :
   1. lampiran XX.1 berisi neraca badan usaha milik Daeral atau perusahaan Daerah; dan
   2. lampiran XX.2 berisi laporan laba/rugi badan usaha milil Daerah atau perusahaan Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal...
BUPATI KARANGANYAR

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH : ....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai upaya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR ....